



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

INTAN SRI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 28 Agustus 1994, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja. Beralamat di Jl. Tanjung Harapan RT. 002/ RW. 005 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 02 Maret 2021 dan terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 138/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 28 April 1995 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3107/KH/2005 tanggal 25 Juni 2005 atas nama **INTAN SRI RAHAYU**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
2. Bahwa kelahiran permohonan diatas telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Sipil Pontianak pada tanggal 28 Juni 2005 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3017/KH/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
3. Bahwa kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ada terdapat kesalahan penulisan tanggal kelahiran yang tertulis **28 April 1995** padahal sebenarnya **28 Agustus 1994**.

halaman 1 dari 6, Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon melakukan perbaikan Akta Kelahiran pemohonan adalah untuk kepentingan pemohon menyertakan surat pemohon seperti IJAZAH (SD, SMP) :

Ijazah SD : Nomor : DN- 13 Dd 0000370

Ijazah SMP : Nomor : MTS. 10/ 14.09/PP. 01.1/ 025/2010

Yang mana kesemua surat tertulis tanggal **28 Agustus 1994**.

5. Bahwa atas kesalahan tersebut diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal kelahiran pemohon pada kutipan Akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **28 April 1995** dan diperbaiki menjadi **28 Agustus 1994**.

6. Bahwa atas maksud tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.

7. Bahwa oleh karena pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri di Pontianak, maka pemohon dimohonkan di Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan kiranya memanggil pemohon kepersidangan yang telah ditetapkan, berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyertakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula **28 April 1995** menjadi **28 Agustus 1994**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 6171026808940003, tertanggal 30-11-2017 atas nama Intan Sri Rahayu, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 3107/KH/2005, tertanggal 25 Juni 2005, atas nama Intan Sri Rahayu, diberi tanda bukti P - 2;

halaman 2 dari 6, Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6171022205070030, tertanggal 10-07-2013, atas nama Husni M. Jafar, diberi tanda bukti : P- 3;
4. Fotokopi Ijazah SD Negeri 10 Kec. Pontianak Timur, Tahun Pelajaran 2006/2007, tertanggal 16 Juni 2007 atas nama Intan Sri Rahayu, diberi tanda bukti : P- 4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2009/2010, No. MTs.10/14.09/PP.01.1/025/2010, tertanggal 7 Mei 2010 atas nama Intan Sri Rahayu, diberi tanda bukti : P- 5;

Fotokopi surat bukti dengan tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup, telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Husni M. Japar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Intan Sri Rahayu sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pontianak, di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW.005, Kelurahan Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti, memperbaiki penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Intan Sri Rahayu, lahir di Pontianak, tanggal 28 April 1995, menjadi tanggal 28 Agustus 1994;
- Bahwa dokumen milik Pemohon seperti KTP, ijazah-ijazah telah menggunakan bulan dan tahun lahir, 28 Agustus 1994;
- Bahwa Saksi sebagai ayah tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan waktu kelahiran anak Saksi dalam KTP, ijazah-ijazah dengan akta kelahirannya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lasman Manurung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Intan Sri Rahayu sebagai keponakan saksi;

halaman 3 dari 6, Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pontianak, di Jalan Tanjung Harapan RT. 002 RW.005, Kelurahan Banjar Serasan, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti, memperbaiki penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Intan Sri Rahayu, lahir di Pontianak, tanggal 28 April 1995, menjadi tanggal 28 Agustus 1994;
- Bahwa dokumen milik Pemohon seperti KTP, ijazah telah menggunakan bulan dan tahun lahir, 28 Agustus 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan waktu kelahiran Pemohon dalam KTP, ijazah-ijazah dengan akta kelahirannya;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimaksud;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk meningkatkan penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan perbaikan waktu kelahiran dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" (asas domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 6171026808940003, tertanggal 30-11-2017 atas nama Intan Sri

halaman 4 dari 6, Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu) dan P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6171022205070030, tertanggal 10-07-2013, atas nama Husni M. Jafar), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan RT. 002/ RW. 005 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Husni M. Japar dan Lasman Manurung, pada pokoknya sama-sama menerangkan tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan waktu kelahiran Pemohon dalam KTP dan ijazah-ijazah dengan akta kelahirannya. Pemohon khususnya yah Pemohon yang bernama Husni M. Japar hanya bisa menegaskan anaknya (Pemohon) lahir tanggal 28 Agustus 1994, bukan 28 April 1995;

Menimbang, bahwa menurut Hakim *a quo* dalam beberapa kejadian, orang tua setelah kutipan akta kelahiran anaknya terbit tidak langsung memeriksa kebenaran data yang tercantum akan tetapi langsung menyimpannya. Suatu saat, ketika akta kelahiran tersebut digunakan dalam suatu urusan, baru diketahui berbeda dengan dokumen lain;

Menimbang, bahwa dokumen milik Pemohon seperti KTP dan ijazah-ijazah mencantumkan bulan dan tahun lahir 28 Agustus 1994, sedangkan dalam kutipan akta kelahirannya menggunakan 28 April 1995, dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan perubahan menyangkut kelahiran Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kependudukan, penerbitan akta kelahiran merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu perubahan waktu kelahirannya juga akan dilakukan oleh instansi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan, oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 5 dari 6, Penetapan No. 138/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula 28 April 1995 menjadi 28 Agustus 1994;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan tanggal lahir pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh DENY IKHWAN SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu MAHYUS, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MAHYUS

DENY IKHWAN S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. Meterai | Rp10.000, 00 |
| 4. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |